

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Efektifitas

##### 1. Teori efektifitas

Secara bahasa efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, dapat berhasil dan berhasil guna. Sedangkan efektifitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, dan kesan), manjur atau mujarrab, membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku.<sup>1</sup>

Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja* mengenai pengertian efektifitas yaitu “Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.”<sup>2</sup>

Menurut Badudu efektifitas bermakna mempunyai efek, pengaruh, akibat, memberikan hasil yang memuaskan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mulai berlaku tentang undang-undang, berhasil guna dan mangkus.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 284

<sup>2</sup> Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm 59.

<sup>3</sup> Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm 371

Menurut ahli manajemen Peter F. Druker efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right thing*). Efektifitas merupakan kemampuan memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Efektifitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

## 2. Ukuran Efektifitas

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya "*Individual and Society*" yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya "*Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*" menyebutkan ukuran efektifitas adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan. Artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output);

---

<sup>4</sup> T.Hani Handono, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1993), Edisi II, hlm 7

- b. Tingkat kepuasan yang diperoleh. Artinya ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu);
- c. Produk kreatif. Artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan;
- d. Intensitas yang akan dicapai. Artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektifitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektifitas, sebagai berikut:

- a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti

---

<sup>5</sup> Sudarman Danim, *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, (Jakarta: PT.Asdi Mahasatya, 2004), hlm 119-120

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret;

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi;

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.<sup>6</sup>

## B. Konsep Zakat

### 1. Pengertian zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang termasuk ke dalam rukun Islam yang memiliki posisi strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran agama maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih* dan *baik*. Menurut *Lisan al-Arabi* arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh berkah, dan terpuji*, semuanya digunakan di dalam Quran dan

---

<sup>6</sup> Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm 53

hadis. Tetapi menurut Wahidi dan lain-lain kata dasar *zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, hingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah.<sup>7</sup> Adapula yang menyebutkan kata dasarnya adalah *Az-zaka* yang berarti *berkembang*, *suci*, dan *berkah*.<sup>8</sup>

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>9</sup>

Jadi, antara makna secara bahasa dan istilah ada kaitannya yang sangat erat sekali, yaitu zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dan setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, tumbuh, dan berkembang.

## 2. Landasan hukum zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya *fardhun ‘ain* bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah di syariatkan dalam Alquran, As-sunnah/Hadits, maupun pendapat para ulama.

Adapun landasan hukum zakat adalah sebagai berikut:

<sup>7</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: P.T Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm 34

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, (Jakarta: Al-I’tishom, 2010), hlm 487

<sup>9</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm 34-35

a. QS. Al-Muzammil: 20

.....وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ ﴿٢٠﴾<sup>10</sup>

b. QS. At-Taubah: 34

.....وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

أَلِيمٍ ۗ ﴿٣٤﴾<sup>11</sup>

c. QS. Al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَادًا  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۗ ﴿١٤١﴾<sup>12</sup>

d. Al-Baqarah: 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۗ ﴿٢٦٧﴾<sup>13</sup>

e. QS. At-Taubah: 103

<sup>10</sup> QS. Al-Muzzammil (73): 20 Artinya: “.....dan dirikanlah sembahyang, tunaikan zakat dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik...”

<sup>11</sup> QS. At-Taubah (9): 34 Artinya: “.....dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

<sup>12</sup> QS. Al-An'am (6): 141 Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

<sup>13</sup> QS. Al-Baqarah (2): 267: Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>14</sup> ﴿١٣﴾

f. QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

15 ﴿٦﴾

g. QS. Al-Baqarah: 273

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ  
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ  
إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ<sup>16</sup> ﴿٢٧٣﴾

h. QS. Al-Israa': 26

وَأَتِذَا الْقُرُوبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا<sup>17</sup> ﴿٢٦﴾

Hadits Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke

Yaman untuk menjadi Amil Zakat.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> QS. At-Taubah (9):103 Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

<sup>15</sup> QS. At-Taubah (9): 60 Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

<sup>16</sup> QS. Al-Baqarah (2): 273 Artinya: “(Berinfaqah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”

<sup>17</sup> QS. Al-Israa' (17): 26 Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan secara boros.”

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَانِ فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَيَّ شَهَادَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَاِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ نَوْمٍ وَ لَيْلَةً فَاِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْ خَدٌ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ (رواه البجاري)

Selain dalil-dalil Al-quran dan hadits ada juga hukum positif yang menjadi landasan hukum zakat, antara lain:

- a. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Bab VI Pasal 53 poin 1 yang berbunyi: BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan melalui UPZ dan / atau secara langsung;
- b. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat Bab VI Pasal 53 poin 3 yang berbunyi: Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui sarana telah disediakan oleh BAZNAS.

### 3. Syarat wajib zakat

- a. Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan para ulama, karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori orang yang suci selama berada dalam kekufuran.

- b. Merdeka

---

<sup>18</sup> Imam Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut, Daar al-Fikr, Jilid 2, t. th. Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus Mu’adz ke Yaman, maka beliau bersabda: “Ajarklah mereka untuk mengucap syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) Rasulullah. Jika mereka menaati pada hal itu maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan bagi mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Jika mereka menaati kepada hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang fakir di antara mereka.”



Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannya yang memiliki apa yang ada ditangannya.

c. Sampai Nisab

Nisab yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara', artinya bagi orang yang memiliki harta tetapi belum mencapai ukuran nisabnya, atau kurang nisabnya, atau harta tersebut tidak dimiliki secara utuh, maka tidak ada kewajiban pada zakatnya.

d. Milik Penuh

Maksudnya adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan dibawah kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan dalam istilah fiqih "bahwa kekayaan harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, ia dapat dipergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya."<sup>19</sup>

e. Berlalu Setahun

Berlalu setahun maksudnya adalah kepemilikan yang berada di tangan si pemilik suda berlalu masanya dua belas bulam Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan dalam istilah "zakat modal" . tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun,

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm 128

dan lain yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahu, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan.”<sup>20</sup>

f. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakatkan adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang adalah sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, atau pendapatan, keuntungan investasi ataupun pemasukan, ataupun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi.<sup>21</sup>

g. Harta melebihi kebutuhan pokok

Sebagian ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.<sup>22</sup>

#### 4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan *mustahik zakat*, sedangkan orang yang mengeluarkan zakat disebut *muzakki*.<sup>23</sup> Adapun

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 161

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 138

<sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm 26

<sup>23</sup> Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2012), hlm 254

jumlah *mustahik zakat* ada delapan kelompok (*Asnaf tsamaniyah*). Sebagaimana terdapat dalam Q.S At-Taubah: 60.

Adapun kelompok yang berhak menerima zakat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Fakir* yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan, dan tempat tinggal dan segala keperluan pokok lainnya, baik itu diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungan. Misalnya, orang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang ada hanya empat, tiga, atau dua dirham;<sup>24</sup>
- b. *Miskin* yaitu orang yang memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya yang diperlukan sepuluh, tapi yang ada hanya tujuh atau delapan;<sup>25</sup>
- c. *Amil*, yaitu orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Sebagai petugas amil zakat, mereka berhak mendapat maksimal 1/8 bagian dari harta zakat;<sup>26</sup>
- d. *Mu'allaf*, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya, atau keyakinannya dapat bertembang dengan Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm 513

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, hlm 254

kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh;

- e. *Riqab*, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dengan cara membayar uang tebusan;
- f. *Gharim*, yaitu orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal, baik untuk diri sendiri atau kepentingan umat, sementara dia tidak sanggup membayarnya;
- g. *Sabilillah*, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk membela Islam di medan perang;
- h. *Ibnu Sabil*, yaitu musafir yang kehabisan biaya di perjalanan.

## 5. Macam-macam zakat

Zakat di bagi menjadi dua macam<sup>27</sup>, yaitu:

### a. **Zakat *nafs* (Jiwa) disebut juga zakat fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada setiap akhir Ramadhan bagi setiap muslim dari bayi yang baru lahir sampai orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan.

Zakat fitrah merupakan zakat pribadi bukan badan, yang berfungsi untuk membersihkan jiwa. Zakat ini berbeda dengan zakat-zakat lainnya sehingga tidak disyaratkan pada zakat ini, apa yang disyaratkan pada zakat lainnya.

Kewajiban zakat fitrah telah dijelaskan di dalam Alquran dan hadits, diantaranya yaitu:

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 254

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ  
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>28</sup>

Dalam sebuah hadits juga dijelaskan jamaah ahli hadis telah meriwayatkan Rasulullah Saw dari Ibnu Umar<sup>29</sup>:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ  
 شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Zakat Fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kadar satu sha' setelah ia mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya. Ia wajib mengeluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang dinafkahnya, seperti istri, anak-anak, dan para pembantunya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran satu sha'. menurut Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i dan Hambali) 1 sha' (segantang) = 2751 gram atau 2,75 Kg. Dalam syafi'iyah, ada pula yang menakar 1 sha' = 2176 gram atau 2,2 Kg.<sup>30</sup> Dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 Kg karena untuk kehati-hatian (*Ihtiyat*). Bahkan, takaran inilah yang hanya berlaku di negara kita.

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah adalah sebagai berikut:

1) Islam;

<sup>28</sup> QS. Al-Baqarah (2): 110 Artinya: “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

<sup>29</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, hlm 921. *Muntaqal-Akbar – Nail al-Authar*, jilid 4, hal. 181. Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimim.”

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 258

- 2) Menjumpai bagian dari bulan Ramadhan juga bagian dari bulan Syawal;
- 3) Memiliki Kelebihan harta untuk persediaan makan keluarga dan pada siang dan malam Idul Fitri.

Ada beberapa waktu terkait pembayaran atau pendistribusian zakat fitrah beserta konsekuensi hukum masing-masing.

- a) Waktu jawaz. Yakni boleh (*jawaz*) dibayar pada awal bulan Ramadhan sampai mendekati akhir Ramadhan;
- b) Waktu wajib. Maksudnya, apabila seseorang menjumpai pergantian bulan Ramadhan menjadi syawal maka ia dikenakan wajib membayar zakat;
- c) Waktu sunnah dan afdhal. Yaitu setelah shubuh hari raya sampai sebelum melaksanakan shalat 'id;
- d) Waktu makruh. Yakni apabila zakat tersebut dibayarkan setelah shalat id sampai memasuki waktu maghrib;
- e) Waktu yang haram. Yakni, apabila zakat dibayarkan setelah memasuki tanggal kedua dan seterusnya dari bulan syawal.<sup>31</sup>

b. **Zakat *mal* (Harta)**

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau perusahaan yang harus diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai nishab dan setelah dimiliki selama satu tahun (*haul*).

- 1) Zakat Emas dan Perak

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 259

Berkaitan dengan zakat emas dan perak, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٦٤﴾ يَوْمَ نُحْمَى  
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا  
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿١٦٥﴾<sup>32</sup>

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai nisab 20 dinar. Jika telah mencapai nisab dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau setengah dinar. Lebih dari dua puluh dinar juga wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 %. Adapun perak tiak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus dirham. Jika telah mencapai dua ratus dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Selebihnya juga dihitunh persentase seperti itu, bik sedikit maupun banyak.<sup>33</sup>

## 2) Zakat Hewan Ternak

Yang dimaksud hewan ternak dalam konteks zakat mal adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan ternak selain yang disebutkan di atas, seperti unggas (ayam,

<sup>32</sup> QS. At-Taubah: (9) 34-35 Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm.65-66

bebek, burung dan sebagainya) dan perikanan, tidak dikenakan zakat peternakan atasnya. Akan tetapi, jika hewan tersebut dijadikan bahan perdagangan, maka dikenakan zakat perdagangan dan segala yang ketentuan-ketentuan zakat perdagangan.<sup>34</sup>

Adapun nishab setiap hewan ternak wajib zakat tersebut adalah:

a) Nishab Unta

| <b>Jumlah (ekor)</b> | <b>Zakat</b>  |
|----------------------|---|
| 5-9                  | 1 Ekor kambing (umur 2 tahun)/domba (1 tahun lebih)               |
| 10-14                | 2 ekor kambing/domba  |
| 15-19                | 3 ekor kambing/domba  |
| 20-24                | 4 ekor kambing/domba  |
| 25-35                | 1 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1 tahun masuk 2 tahun) |
| 36-45                | 1 ekor unta bintu labun (unta betina umur 2 tahun)                |
| 46-60                | 1 ekor unta hiqah (unta betina umur 3 tahun)                      |
| 61-75                | 1 ekor unta jadz'ah (unta betina umur 4 tahun, masuk 5)           |
| 76-90                | 2 ekor unta bintu labun   |
| 91-120               | 2 ekor unta hiqah   |

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor bintu labun, dan jika setiap jumlah itu bertambah 50 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor hiqah.

<sup>34</sup> Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, hlm 259



## b) Nisab Sapi atau Kerbau

| Jumlah (Ekor) | Zakat  |
|---------------|--|
| 30-39         | 1 ekor sapi jantan/betina tabi' (sapi berumur 1 tahun) |
| 40-59         | 1 ekor sapi betina musinnah (umur 2 tahun, masuk 3)    |
| 60-69         | 2 ekor sapi tabi'                                      |
| 70-79         | 1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'                  |
| 80-89         | 2 ekor sapi musinnah                                   |

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi', dan jika bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

## c) Nisab Kambing

| Jumlah (ekor) | Zakat                                     |
|---------------|---|
| 40-120        | 1 ekor kambing 1 tahun atau domba 1 tahun |
| 121-200       | 2 ekor kambing/domba                      |
| 201-300       | 3 ekor kambing/domba                      |

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

## 3) Zakat Hasil Pertanian (Tanaman dan Buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan hasil pertanian lainnya yang telah memenuhi persyaratan wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam QS.

Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَذْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا

أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٥﴾

35

Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim,<sup>36</sup> bahwa Jabir bin Abdillah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعَشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعَشْرِ

Nisab hasil pertanian adalah 5 *waqas* (setara dengan 750kg). Apabila hasil petanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika pertanian selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut (dinegeri kita adalah beras).

Kadar zakat untuk pertanian apabila diairi dengan air atau hujan terdapat kewajiban zakatnya 10%, sedangkan dalam tamanam yang diairi melalui pengangkutan (*saniyyah*) terdapat kewajiban zakat 5%.

#### 4) Zakat Perdagangan

<sup>35</sup> QS. Al-An'am (6): 141 Artinya: "dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

<sup>36</sup> Shahih Muslim (Riyadh: Daar el-salaam, 2000), hlm 111. Artinya: "Dalam tanaman yang diairi air atau hujan terdapat kewajiban zakat sepersepuluh, sedangkan dalam tamanam yang diairi melalui pengangkutan (*saniyyah*) terdapat kewajiban seperduapuluh."

Menurut jumhur ulama, harta perdagangan baru terkena kewajiban zakat apabila nisab dan haulnya telah tercapai. Dasar kewajiban tersebut telah juga disandarkan kepa Alquran surat Al-Baqarah ayat 267.

Pengeluaran zakat perdagangan dilakukan apabila sudah mencapai satu tahun sesudah tutup buku da mencapai satu nisab, yaitu 85 gram emas murni, an kadar pungutan zakatnya adalah 2,5%.

Perhitungan yang sama juga berlaku pada harta benda lancar yang terdiri dari uang kertas, uang di bank, surat-surat berharga. Setelah dikurangi hutang-hutang dan nafkah keluarga apabila tidak ada sumber ekonomi lain. Bagi harta benda tetap seperti tanah dan gedung, dan harta benda setengah seperti mobil dan meubel dikenakan zakat harga beli atau buat.

#### 5) Zakat Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam yang ditimbun di masa jahiliyah dan kadar kewajiban zakatnya sepertima (khumus), sedangkan empat per lima sisanya menjadi milik pemilik tanah pertama, jika diketahui orangnya. Jika sudah meninggal, maka menjadi milik ahli warisnya, jika mereka ketahui. Tetapi jika tidak, diserahkan ke Baitul Mal. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Hasan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, hlm 550

#### 6) Zakat Profesi

Zakat atas profesi atau penghasilan adalah istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf/klasik bagi zakat atas penghasilan atau profesi disebut dengan '*al-malu al-mustafad*'. Yang termasuk ke dalam zakat ini adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain, atau resek yang diperoleh secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah yang tidak mengandung unsur judi, dan lain-lain.<sup>38</sup>

Adapun kadar nishabnya setara dengan nisab emas atau perak (senilai 85 gram emas), dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Sementara waktu penunaian zakatnya adalah segera setelah menerima penghasilan tersebut (tidak menunggu *haul*/setahun). Namun, ada pula pendapat membolehkan penunaian zakatnya diakumulakan setelah satu tahun.<sup>39</sup>

#### 7) Zakat Perusahaan

Para ulama peserta Mukhtamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan inisiatifnya berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat

---

<sup>38</sup> Tim Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, hlm 264

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 265

perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan emas dan perak.<sup>40</sup>

## 6. Orang yang Haram Menerima Zakat

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Sekarang akan dijelaskan mengenai orang-orang yang haram menerima zakat. Mereka adalah sebagai berikut:

### a. Orang kafir dan orang ateis

Para ulama telah sepakat mengenai hal itu. Rasulullah saw bersabda:

Artinya: *“Zakat diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagi kepada orang-orang fakir diantara mereka.”* Yang dimaksud mereka disini adalah orang-orang kaya muslim dan orang-orang fakir muslim. Ibnu Mundzir berkata: “sebatas yang kami ketahui, para ulama sepakat bahwa kafir dzimmi tidak boleh diberi zakat kecuali mualaf.

### b. Bani Hasyim

Yang dimaksud Bani Hasyim adalah keluarga Ali r.a, keluarga Uqail r.a, keluarga Ja'far r.a, dan keluarga Harits r.a. Ibnu Qudamah berkata, “kami tidak mengetahui perselisihan ulama mengenai diharamkannya Bani Hasyim untuk menerima zakat karena Nabi Saw

---

<sup>40</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm 101-102

bersabda, Artinya: “*Sesungguhnya zakat tidak boleh diterima keluarga Muhammad. Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia.*”

c. Orang tua dan anak

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu. Hal itu disebabkan muzakki wajib menafkahi orang tua, kakek, nenek, anak, dan cucu-cucunya jika mereka adalah orang-orang fakir, dan muzakki kaya dengan kekayaannya (nafkahnya wajib didahulukan daripada zakat). Jika ia memberikan zakat kepada mereka, berarti ia telah menarik manfaat dari dirinya sendiri dengan mengorbankan kewajiban nafkah.

d. Istri

Ibnu Mundzir berkata, “Para ulama telah sepakat bahwa seseorang tidak boleh mengeluarkan zakat kepada istrinya.” Alasannya adalah ia wajib menafkahi istrinya. Dengan adanya nafkah ini, istri tidak perlu mengambil zakat darinya sebagaimana kedua orang tua, kecuali ia memiliki utang. Dalam keadaan itu, ia boleh diberi zakat melalui bagian gharim agar ia dapat melunasi utangnya.

e. Membayar Zakat untuk amal-amal kebajikan

Menggunakan harta zakat untuk amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah selain yang diberikan kepada 8 ashnaf yang telah disebutkan adalah tidak boleh. Oleh karena itu, harta zakat tidak boleh

dipergunakan untuk mmbangun masjid, jembatan, jalan, penghormatan tamu, mengafani mayat dan lain-lain.<sup>41</sup>

## 7. Hikmah dan Manfaat Zakat

Adapun hikmah dan maanfaat zakat dapat dilihat dari segi agama, akhlak, dan sosial kemasyarakatan.<sup>42</sup>

### a. Dari segi agama

- 1) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantar seorang hamba pada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat;
- 2) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub*(mendekatkan diri) kepada Rabb-nya;
- 3) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sesuai yang telah dijelaskan di dalam QS. Al-Baqarah: 276;
- 4) Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

### b. Dari Segi Akhlak

- 1) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat;
- 2) Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudara yang tidak punya;
- 3) Merupakan realitas bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga bagi kau muslim akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Sebab sudah pasti ia akan

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2*, hlm 140-144

<sup>42</sup> Kajian Keislaman Nurul Ilmi, *Buku Induk Terlengkap Agama Islam*, hlm 255-256

menjadi orang yang dicintai dan dihormati, sesuai tingkat pengorbanannya;

4) Di dalam zakat terdapat penyicilan terhadap akhlak.

c. Dari segi sosial kemasyarakatan

1) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia;

2) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslim dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerimaan zakat, salah satunya adalah *mijahidin f sabilillah*;

3) Zakat bisa merungangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin;

4) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya, dan yang jelas berkahnya akan melimpah;

5) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang karena ketika harus dibelajakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

### **C. Konsep Manajemen Zakat**

Kegiatan yang inti (mendasar) dalam Badan Amil Zakat ada empat yaitu: penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

#### **1. Penghimpunan**



Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana ZIS dari muzakki. Peran fungsi dan tugas divisi atau bidang penghimpunan dikhususkan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas pengumpulan dana tersebut bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan.

Menurut Sudewo kegiatan penghimpunan ada dua yaitu galang dana dan layanan donatur<sup>43</sup>:

a. Galang dana

Dalam melakukan penggalangan dana ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) Kampanye (dakwah), dalam melakukan kampanye sosialisasi zakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: konsep komunikasi, materi kampanye, bahasa kampanye, media kampanye;
- 2) Kerjasama program, galang dana dapat menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain. Kerjasama ini tentu dalam rangka aktivitas fundraising;
- 3) Seminar dan diskusi, dalam sosialisasi zakat galang dana juga dapat melakukan kegiatan seminar. Tema seminar bisa apa saja asal masih relevan dengan kegiatan dan kiprah lembaga zakat;

---

<sup>43</sup> Hasrullah Rachim, "Efektifitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012, hlm. 27

4) Pemanfaatan rekening bank, pembukaan rekening bank, ini dimaksudkan untuk memudahkan donatur menyalurkan dananya.

Jumlah dana yang masuk menjadi strong point.

Menurut Widodo ada beberapa cara dana diterima lembaga zakat diantaranya adalah:

- 1) Melalui rekening di bank, artinya di bank mana lembaga membuka rekening penerimaan dana zakat;
- 2) Counter, di lokasi mana lembaga membuka counter;
- 3) Jemput bola, wilayah mana saja yang akan dilayani dengan cara zakat diambil oleh lembaga.<sup>44</sup>

Pendapat Sudewo dan Widodo mengenai bagaimana cara penggalangan dana zakat sebenarnya tidak jauh berbeda. Penggalangan bisa dilakukan dengan cara: mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi masalah zakat, penerimaan dana zakat bisa melalui rekening bank, counter penerimaan, atau diambil sendiri oleh amil. Model penerimaan seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan muzakki menyalurkan zakatnya.

b. Layanan donator

Layanan donatur tak lain adalah customer care atau di dalam perusahaan dinamakan customer service. Tugas yang dilakukan layanan donatur cukup bervariasi diantaranya:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 27

- 1) Data donatur, data tentang donatur harus didokumentasikan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bukti transfer bank, dari kuitansi, para donatur yang datang langsung atau surat-surat. Data yang dihimpun sebaiknya dilengkapi dengan berbagai informasi. Dengan menguasai semua data donatur, lembaga zakat akan semakin bisa membuat donatur untuk tetap terlibat di dalamnya;
- 2) Keluhan, layan donatur juga harus sama cermatnya dalam mendata tentang keluhan dari donatur, mitra kerja atau masyarakat umum. Keluhan ini harus disusun, dikompilasi, dan dianalisa. Hasil analisa dari keluhan diserahkan kepada divisi penghimpunan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan;
- 3) Follow up keluhan, satu hal yang menjadi kebiasaan kita adalah menghindari penyelesaian keluhan. Mengatakan bahwa akan ditangani oleh yang berwenang adalah suatu jawaban yang professional. Namun bila hanya sekadar jawaban tanpa follow up ini kebohongan pada publik.<sup>45</sup>

Dengan adanya pelayanan untuk donatur, mereka tidak merasa kecewa karena merasa tidak diperhatikan. Pendataan donatur sangat penting karena ini menyangkut hubungan silaturahmi antara muzakki, amil, dan juga mustahiq. Karena hubungan ini berpengaruh pada potensi zakat yang ada pada lembaga. Muzakki terkadang merasa tidak

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 28

puas dengan kinerja amil, mereka berhak menyampaikan keluhan-keluhan. Amil (lembaga) harus menindaklanjuti keluhan muzakki, tidak hanya menerima keluhan tersebut.

## 2. Pendistribusian

Pendistribusian adalah suatu kegiatan dimana zakat bisa sampai kepada mustahik secara tepat. Kegiatan pendistribusian sangat berkaitan dengan pendayagunaan, karena apa yang akan didistribusikan disesuaikan dengan pendayagunaan. Akan tetapi juga tidak bisa terlepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Jika penghimpunannya tidak maksimal dan mungkin malah tidak memperoleh dana zakat sedikitpun maka tidak akan ada dana yang didistribusikan.

Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi, lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat persediaan, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman, dan keagenan.<sup>46</sup>

Zakat yang dihimpun oleh Lembaga Zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan juga produktif.

Sebagai penegasan sudah seharusnya pemerintah berperan aktif di dalam membangun kesejahteraan umat Islam yang mendominasi negara ini, sehingga nantinya di dalam pengelolaan zakat dan pendistribusiannya

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 32

dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan profesional. Usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya lebih dimaksimalkan agar pendistribusiannya tersalurkan secara terpadu kepada yang berhak secara sistematis dan optimal.

Ada beberapa ketentuan dalam mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yaitu:

- a. Mengutamakan distribusi domestik, dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat (wilayah muzakki) dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lain.
- b. Pendistribusian yang merata dengan kaidah-kaidah sebagai berikut:
  - 1) Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing;
  - 2) Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan;
  - 3) Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus;
  - 4) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada golongan lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat;

- 5) Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i sebagai kebijakan umum dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.
- c. Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya.

Intermediary system yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat dewasa ini lahir secara masif. Di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim. Dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki).

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Bantuan Sesaat (Konsumtif)

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.

b. Pemberdayaan (Produktif)

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.<sup>47</sup>

Bentuk inovasi distribusi zakat dalam pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah;
- b. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti alat-alat sekolah atau beasiswa;

---

<sup>47</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm 142

- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya;
- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.<sup>48</sup>

Sebagaimana dilihat dari inovasi di atas maka lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi zakat produktif. Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat ketentuan syari’ah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari mustahik delapan asnaf.

Zakat bukan hanya persoalan ibadah mahdah (ritual murni) tapi juga persoalan māliyah ijtimā’iyyah (harta benda sosial) oleh karenanya harus ma’qulul ma’na (masuk akal). Ini merupakan pendapat golongan Hanafiyah dan pendapat ini dapat diterima karena ma’qulul ma’na dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman. Dan dapat menjawab tuntutan kemaslahatan umat, kapanpun dan dimanapun.

Al-Qur’an sendiri tidak mengatur bagaimana seharusnya dan sebaiknya membagikan zakat kepada para asnaf. Umar bin Khattab ra pernah memberikan dana zakat berupa kambing agar dapat berkembang biak. Nabi pernah memberikannya kepada seorang fakir sebanyak dua

---

<sup>48</sup> M. Arief Mufriaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 153-154



dirham, dengan memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu dirham untuk dimakan dan satu dirham lagi supaya dibelikan kapak sebagai alat kerja. Berdasarkan pendapat golongan Hanafiyah, dan peristiwa pada masa Rasulullah dan Umar maka distribusi zakat secara produktif diperbolehkan demi kemaslahatan umat. Pendapat ini dikuatkan oleh Yafie bahwa pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam ajaran fiqh memberi petunjuk perlunya suatu kebijakan dan kecermatan, di mana perlu dipertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamaan, kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok penerima zakat, kemampuan penggunaan dana zakat dari yang bersangkutan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraannya dan kebebasannya dari kemelaratan, sehingga pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat.<sup>49</sup>

Hal-hal di atas dicontohkan bahwa jika penerima zakat tersebut tahu dan biasa berniaga maka kepadanya diberikan modal usaha, atau yang bersangkutan mempunyai keterampilan pertukangan maka kepadanya diberikan perkakas yang memungkinkan dia bekerja dalam bidang keterampilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terhadap dana zakat tersebut tidak akan menjadi permasalahan yang ilegal dalam pengertian hukum. Oleh karena itu dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Konsep distribusi

---

<sup>49</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 236

dana zakat secara produktif yang dikedepankan sejumlah lembaga zakat biasanya dipadukan dengan dana terkumpul lainnya yaitu shadaqah dan infak. Hal ini untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat akan pola produktif dana zakat.

Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, sepenuhnya adalah hak milik dari para mustahik. Dengan demikian pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema qardul hasan yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya, dana tersebut adalah hak mereka.

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam fiqih dan pola inovasi pendanaan yang diambil dari dana zakat, skema yang dikedepankan dari pola qardul hasan sebenarnya sangat brilian, sebagaimana menurut pendapat Mufraini bahwa:

- a. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang mustahik menjadi seorang muzakki. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa tercapai;

- b. Modal yang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga zakat, tidak berarti bahwa modal tersebut sudah tidak lagi menjadi haknya mustahik yang diberikan pinjaman. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada mustahiq tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada mustahik lain yang juga berhak.<sup>50</sup>

### 3. Pendayagunaan

Sesungguhnya jatuh bangunnya lembaga zakat terletak pada kreativitas divisi pendayagunaan, yaitu bagaimana amil (lembaga zakat) mendistribusikan zakat dengan inovasi-inovasi yang baru dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian zakat kepada mustahiq. Pendayagunaan program pemberdayaan mustahiq merupakan inti dari zakat. Ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh bidang pendayagunaan. Namun yang terjadi di Indonesia beberapa lembaga zakat sudah memiliki keseragaman kegiatan<sup>51</sup>. Adapun kegiatan tersebut adalah:

#### a. Pengembangan ekonomi

Dalam melakukan pengembangan ekonomi ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga zakat diantaranya:

- 1) Penyaluran modal;
- 2) Pembentukan lembaga keuangan;

<sup>50</sup> M. Arief Mufriaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, hlm. 166-167

<sup>51</sup> Hasrullah Rachim, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo, hlm 31

- 3) Pembangunan industry;
- 4) Penciptaan lapangan kerja;
- 5) Peningkatan usaha;
- 6) Pelatihan;
- 7) Pembentukan organisai.

Beberapa kegiatan pengembangan ekonomi seperti yang disebutkan di atas telah banyak dipraktikkan di Indonesia. Jika pendistribusian dana disalurkan untuk kegiatan pengembangan ekonomi seperti itu usaha merubah mustahik menjadi muzakki memiliki peluang yang lebih besar.

b. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan SDM adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk membina mustahik. Program yang paling mudah dilakukan adalah pemberian beasiswa kepada anak-anak dari keluarga mustahik. Menurut Sudewo ada beberapa program pendidikan yang bisa dikembangkan untuk membantu anak-anak mustahik diantaranya:

- 1) Beasiswa;
- 2) Diklat dan kursus keterampilan;
- 3) Sekolah;
- 4) Layanan social

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa kegiatan santunan sosial diantaranya seperti:

biaya kesehatan, santunan anak yatim, bantuan bencana alam. Layanan sosial merupakan program insidental lembaga, karena dana zakat tersebut diberikan kepada mustahik ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak.

#### **D. Konsep Kesejahteraan Mustahik**

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tidak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial di atas, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.<sup>52</sup> Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan mustahik.

Dalam kamus bahasa Indonesia kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup.<sup>53</sup> Sedangkan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat.<sup>54</sup> Jadi kesejahteraan mustahik adalah ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir maupun batin.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu:

1. Pemeliharaan agama (*hifzhu al-dhin*);
2. Pemeliharaan jiwa (*al-nafs*);

---

<sup>52</sup> Umer Chapra , *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, terj. Amdiar Amir. Dkk, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), hlm 317

<sup>53</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus*. Hlm 794

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm 603

3. Pemeliharaan akal (*al- 'aql*);
4. Pemeliharaan keturunan (*al-nasl*);
5. harta (*al-mal*).<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Edyson Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm 114-120